

**RESTITUSI DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA : KONSEP,
DASAR HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Ismaidar¹, Muliyani², Shella³, Lucas Butar Butar⁴, Cilcia Pratiwi⁵, Dinda Rahayu
Harahap⁶**

ismaidarisma@gmail.com¹, liamairah79@gmail.com², shellaputrii097@gmail.com³,
lucasbutarbutar16@gmail.com⁴, pratiwicilcia@gmail.com⁵, dindaharahap123@gmail.com⁶

Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Restitusi merupakan salah satu mekanisme pemulihan hak dalam hukum perdata yang bertujuan mengembalikan keadaan para pihak seperti sebelum terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang merugikan. Dalam konteks hukum Indonesia, restitusi menempati posisi penting dalam penyelesaian sengketa keperdataan, baik yang bersumber dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun demikian, perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya variasi pemahaman mengenai ruang lingkup dan batas penerapan restitusi, terutama dalam kaitannya dengan ganti rugi, kompensasi, serta mekanisme pemulihan yang ditetapkan undang-undang khusus. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep restitusi dalam hukum perdata Indonesia melalui pendekatan normatif, dengan menganalisis dasar hukum, sifat, unsur, dan penerapannya dalam praktik, termasuk melalui studi putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata tidak mengatur terminologi restitusi secara eksplisit, konsep tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan mengenai perikatan, pengembalian prestasi, pemulihan keadaan semula, dan pelaksanaan putusan yang bersifat deklaratif maupun konstitutif. Artikel ini menegaskan bahwa pemahaman restitusi perlu dipertegas sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Restitusi, Hukum Perdata, Perikatan, Ganti Rugi, Pemulihan Hak.

PENDAHULUAN

Hukum perdata sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam interaksi sosial maupun ekonomi. Dalam konteks hubungan perdata, munculnya suatu sengketa sering kali tidak dapat dihindari, baik akibat perbuatan melawan hukum, wanprestasi, maupun kondisi lain yang merugikan salah satu pihak. Untuk mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum timbulnya kerugian, sistem hukum Indonesia mengenal konsep restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak dan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Secara konseptual, restitusi dipahami sebagai kewajiban hukum untuk mengembalikan sesuatu yang telah diterima oleh seseorang secara tidak sah atau tanpa dasar hukum yang patut. Dalam hukum perdata, restitusi tidak hanya berkaitan dengan pengembalian barang, melainkan juga dapat berupa penggantian nilai ekonomis dari suatu barang, pembayaran sejumlah uang, atau pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*). Konsep ini penting karena mencerminkan asas keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu prinsip bahwa pihak yang dirugikan harus dikembalikan pada posisi semula sejauh mungkin, tanpa memperkaya atau merugikan lebih lanjut pihak manapun.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum restitusi tersirat dan tersurat dalam berbagai ketentuan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) seperti Pasal 1359 tentang pembayaran yang tidak terutang (*onverschuldigde betaling*), Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), serta beberapa ketentuan lain yang mengatur tentang pengembalian prestasi, wanprestasi, dan pemulihan kerugian. Selain itu, perkembangan hukum nasional dan praktik peradilan juga memperluas pengaturan mengenai restitusi, terutama pada sengketa keperdataan modern seperti wanprestasi kontraktual, pengayaan tanpa sebab (*unjust enrichment*), sengketa konsumen, hingga perkara keperdataan lain yang timbul dalam transaksi digital dan hubungan

bisnis kontemporer.

Implementasi restitusi dalam penyelesaian sengketa juga memiliki dimensi yang luas. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali menilai tidak hanya kerugian nyata (actual loss), tetapi juga hubungan sebab-akibat, itikad baik para pihak, serta asas proporsionalitas. Mekanisme restitusi dapat muncul dalam berbagai bentuk putusan: pengembalian objek yang dipersengketakan, pemenuhan prestasi, ganti rugi yang dihitung berdasarkan nilai restitusi, atau bentuk pemulihan lain yang dinilai layak oleh pengadilan. Dengan demikian, restitusi bukan sekadar konsep teoritis, melainkan instrumen nyata yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata dan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan.

Di tengah perkembangan masyarakat dan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum, keberadaan restitusi semakin relevan. Transformasi digital, pertumbuhan transaksi elektronik, dan ekspansi hubungan kontraktual modern menghadirkan kebutuhan akan mekanisme pemulihan kerugian yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, pemahaman yang tepat mengenai dasar hukum restitusi penting bagi para praktisi, akademisi, maupun mahasiswa hukum agar dapat menganalisis sengketa perdata secara komprehensif dan merumuskan argumentasi hukum yang kuat. Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep restitusi dalam hukum perdata Indonesia, dasar hukum yang mengaturnya, serta implementasinya dalam penyelesaian sengketa. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoretis dan praktis yang lebih utuh, serta menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perdata khususnya di bidang pemulihan hak dan keadilan korektif.

Hukum perdata pada dasarnya bertujuan mengatur hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat, termasuk ketika terjadi pelanggaran hak yang mengakibatkan kerugian. Dalam konteks tersebut, salah satu mekanisme yang diakui dalam sistem hukum Indonesia adalah restitusi, yaitu tindakan pemulihan atau pengembalian kepada keadaan semula sebelum kerugian terjadi. Restitusi memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa keperdataan karena mencerminkan prinsip dasar keadilan korektif (corrective justice), yakni memperbaiki akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian tanpa menambahkan atau mengurangi hak substantif para pihak.

Meskipun KUHPerdata tidak menyebutkan secara eksplisit istilah “restitusi”, norma mengenai pemulihan keadaan semula tersebar dalam berbagai ketentuan terkait perikatan, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam praktik, restitusi banyak muncul dalam perkara pengembalian prestasi, sengketa perjanjian, jual-beli, pembatalan perikatan, hubungan keluarga, hingga perkara agraria. Namun, perkembangan dinamika sosial-ekonomi serta munculnya transaksi elektronik menimbulkan tantangan baru dalam implementasi restitusi. Oleh sebab itu, kajian mengenai dasar hukum, ruang lingkup, dan praktik penerapannya menjadi relevan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Restitusi dalam Hukum Perdata Indonesia

Restitusi dalam hukum perdata Indonesia merupakan konsep pemulihan keadaan kepada kondisi semula sebagaimana sebelum terjadinya kerugian, pemberian manfaat tanpa dasar hukum, atau pelanggaran terhadap hak pihak lain. Secara konsep, restitusi lahir dari asas equity dan prinsip keadilan korektif (corrective justice) yang menekankan bahwa pihak yang memperoleh manfaat secara tidak sah atau menyebabkan kerugian pada orang lain harus mengembalikannya. Restitusi berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pemulihan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam hubungan perdata.

Dalam KUHPerdata, dasar hukum restitusi terwujud terutama pada ketentuan mengenai perikatan yang timbul tanpa perjanjian, khususnya *zaakwaarneming*, *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), serta *onverschuldigde betaling* (pembayaran tidak terhutang). Pasal 1359 KUHPerdata menegaskan kewajiban menerima kembali sesuatu yang diterima tanpa dasar hukum, sementara Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kerangka bagi restitusi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam konteks

pembayaran tidak terhutang, Pasal 1361 KUHPerdota memperkuat bahwa pihak yang menerima pembayaran tersebut wajib mengembalikan kepada pihak yang membayar.

Konsep restitusi dalam hukum perdata Indonesia juga berkaitan dengan prinsip unjust enrichment meskipun tidak disebut secara eksplisit yang melarang seseorang diperkaya secara tidak sah atas kerugian orang lain. Prinsip ini banyak diterapkan dalam praktik peradilan sebagai dasar argumentasi hakim dalam memberikan putusan pemulihan kepada pihak dirugikan, terutama ketika tidak terdapat hubungan kontraktual yang jelas.

Dalam perkembangan modern, penerapan restitusi diperkuat melalui berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan, yang memberikan ruang bagi pemulihan kerugian secara perdata kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, restitusi berfungsi sebagai mekanisme yuridis yang memastikan keadilan substantif tetap terwujud dalam setiap hubungan hukum privat di Indonesia.

Ruang Lingkup dan Unsur Restitusi dalam Perspektif Perikatan

Ruang lingkup restitusi dalam hukum perdata Indonesia berada dalam struktur perikatan yang menempatkan restitusi sebagai mekanisme pemulihan atas kerugian atau pengayaan tanpa dasar hukum. Dalam konteks perikatan, restitusi tidak hanya muncul dari hubungan kontraktual, tetapi juga dari hubungan hukum yang timbul karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak. Restitusi berfungsi mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya kerugian, sekaligus memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh manfaat secara tidak sah. Dengan demikian, konsep ini berkelindan erat dengan prinsip keadilan korektif yang berusaha menyeimbangkan kembali hubungan hukum yang terganggu.

Ruang lingkup restitusi meliputi berbagai bentuk hubungan hukum yang berakar pada ketentuan perikatan tanpa perjanjian, perbuatan melawan hukum, maupun pembayaran yang tidak terhutang. Dalam ranah perikatan tanpa perjanjian, restitusi muncul ketika seseorang menerima manfaat atau harta tanpa dasar hukum, sehingga ia berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai ketentuan Pasal 1359 KUHPerdota. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, restitusi berperan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif atau kewajiban hukum pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Sementara itu, pembayaran tanpa dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1361 KUHPerdota juga memberikan ruang bagi restitusi ketika terjadi pengalihan harta yang tidak seharusnya, sehingga penerimanya wajib mengembalikan apa yang telah diterima.

Dari sisi unsur, restitusi mencakup beberapa komponen yang secara substansial harus hadir agar pemulihan dapat ditegakkan. Unsur pertama adalah adanya kerugian atau berkurangnya hak pada satu pihak, baik dalam bentuk kehilangan harta, berkurangnya manfaat ekonomi, maupun hilangnya hak subjektif. Unsur ini menjadi tolok ukur untuk menentukan legitimasi tuntutan pemulihan. Unsur kedua adalah adanya manfaat atau keuntungan yang diterima oleh pihak lain tanpa dasar hukum. Keuntungan tersebut dapat berupa uang, benda, jasa, atau manfaat ekonomi yang dinikmati secara tidak sah. Hal ini berkaitan langsung dengan doktrin unjust enrichment, yakni prinsip yang melarang seseorang diperkaya atas kerugian orang lain.

Unsur penting berikutnya adalah hubungan kausal antara kerugian yang dialami satu pihak dan keuntungan yang diterima pihak lain. Hubungan kausal ini memastikan bahwa restitusi diberikan bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai koreksi terhadap ketidakseimbangan yang secara nyata terjadi. Unsur terakhir adalah adanya kewajiban hukum untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Kewajiban ini dapat bersumber langsung dari undang-undang, seperti dalam KUHPerdota, atau dari asas-asas umum hukum perdata

yang menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif pemulihan hak, restitusi memiliki peran fundamental sebagai mekanisme untuk mengembalikan kondisi sebelum kerugian terjadi (*restitutio in integrum*). Pemulihan ini tidak hanya bersifat materiil melalui pengembalian uang atau benda, tetapi juga dapat berupa penghapusan keuntungan yang diterima secara tidak sah atau pemberian kompensasi finansial setara nilai manfaat yang hilang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa restitusi tidak semata-mata bekerja sebagai mekanisme kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang harus mempertimbangkan keseimbangan yang terganggu dalam hubungan hukum antar subjek.

Implementasi Restitusi dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam praktik, pengadilan sering menerapkan restitusi dalam sengketa kontrak, misalnya pembatalan jual-beli karena cacat kehendak atau ketidakhadiran objek secara hukum. Putusan yang bersifat konstitutif biasanya diikuti perintah mengembalikan apa yang telah diterima para pihak. Dalam sengketa keperdataan modern, seperti transaksi online, restitusi digunakan untuk mengembalikan pembayaran digital yang ditransfer karena kesalahan sistem atau penipuan. Restitusi juga muncul dalam kasus keluarga, seperti pembatalan perkawinan, di mana harta yang diperoleh atas dasar hubungan tidak sah dapat diperintahkan untuk dikembalikan. Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa restitusi dipandang sebagai mekanisme penting untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keperdataan.

KE S I M P U L A N

Dari uraian pada bab III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep restitusi dalam hukum perdata Indonesia berlandaskan prinsip keadilan korektif yang menekankan pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian. Dasar hukumnya tercermin dalam KUHPperdata, khususnya perikatan tanpa perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan pembayaran tidak terhutang. Melalui ketentuan tersebut, restitusi dipahami sebagai mekanisme yuridis untuk mengembalikan hak yang hilang serta meniadakan pengayaan tanpa dasar hukum. Dengan demikian, restitusi berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang memastikan keseimbangan dan keadilan tetap terjaga dalam hubungan hukum perdata.
2. Ruang lingkup restitusi mencakup berbagai bentuk perikatan yang timbul tanpa perjanjian, kerugian akibat perbuatan melawan hukum, serta pengalihan manfaat yang terjadi tanpa dasar kewajiban hukum. Unsur-unsur restitusi—kerugian, keuntungan tanpa hak, hubungan kausal, dan kewajiban untuk mengembalikan—menunjukkan bahwa mekanisme ini bertujuan mengoreksi ketidakseimbangan hubungan hukum. Dalam perspektif pemulihan hak, restitusi bukan hanya mengembalikan benda atau uang, tetapi juga memulihkan hak subjektif yang hilang, sehingga menciptakan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.
3. Secara keseluruhan, restitusi memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dalam hubungan perdata. Penerapannya memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperkaya secara tidak sah maupun dirugikan tanpa pemulihan yang layak. Restitusi memperkuat kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan menyeimbangkan kepentingan para pihak melalui mekanisme pemulihan yang proporsional. Dengan demikian, restitusi menjadi elemen penting yang menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif sebagai fondasi utama penyelesaian sengketa.

Saran

1. Sehubungan dengan konsep dan dasar hukum restitusi, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih eksplisit dan modern agar prinsip restitusi tidak hanya bergantung pada interpretasi KUHPperdata. Pembaruan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang dirugikan dan untuk memastikan bahwa restitusi dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai konteks hubungan perdata.

2. Terkait ruang lingkup dan unsur restitusi, penting bagi pembuat kebijakan maupun praktisi hukum untuk memperluas pemahaman dan sosialisasi mengenai unsur-unsur restitusi, termasuk doktrin unjust enrichment. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, penerapan restitusi dapat berjalan lebih efektif dalam memulihkan hak-hak yang hilang serta mencegah terjadinya pengayaan tanpa dasar hukum.
3. Melihat pentingnya restitusi sebagai mekanisme pemulihan hak, lembaga peradilan dan para penegak hukum diharapkan menerapkan standar pembuktian dan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dalam perkara restitusi. Pendekatan yang lebih mendalam akan membantu memastikan keadilan substantif tercapai dan mendorong penyelesaian sengketa perdata yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Badruzaman, Mariam Darus. (1996). KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.

Subekti, R. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. (2013). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

J. Satrio. (2002). Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan Khairandy. (2019). Hukum Kontrak Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.

Syaifuddin, Mohammad. (2020). Hukum Perdata Dalam Perspektif Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada Media.